

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL  
BELI ONLINE STUDI KASUS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh :**

**FERI WIDIASTUTI**

**C100140335**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



A handwritten signature consisting of two loops forming a stylized 'D' shape, followed by a small dot and the name '(Darsono, S.H., M.H)'.

HALAMAN PENGESAHAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI  
ONLINE STUDI KASUS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Oleh:

FERI WIDIASTUTI

C 100 140 335

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jumat, 1 Februari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Darsono, S.H., M.H  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik W, S.H., M.H  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka S.Ag., M.H  
(Anggota II Dewan Penguji)



(.....)  
.....  
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H)

NIP. 537/NIDN.072708503

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Feri Widiastuti

NIM : C100140335

Alamat : Jalan Untung Suropati No 2 RT 3 RW 4 Pasar Kliwon Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Surakarta, 24 Januari 2019  
Yang membuat pernyataan



Feri Widiastuti  
C100140335

## **MOTTO**

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu tidak baik bagi kamu. Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(QS. Al Baqarah: 216)

“Allah tidak membebani seseorang kecuali sessuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Kunci hidup adalah ikhlas, sabar dan bersyukur. Ketika tertimpa suatu masalah ikhlaskanlah yang telah terjadi, teruslah bersabar dalam berusaha dan mencari ridho Allah, pasrahkanlah semua yang akan terjadi dan bersyukurlah atas kenikmatan yang Allah berikan setelahnya”

(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum UMS.
2. Ibu, Bapak, Kakak dan Keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan secara materiil dan moriil dalam setiap proses.
3. Bagas Maulana yang selalu mendoakan, menemani dan memberi dukungan dalam suka dan duka.
4. Sahabatku yang selalu memberikan semangat dan bantuan.
5. Teman-teman Fakultas Hukum yang membantu dan menemani selama masa perkuliahan.
6. Kerabat LPM Justissica Fakultas Hukum.
7. Almamater tercinta.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena petunjuk dan kemudahan-Nya segala urusan dapat terselesaikan tanpa terkecuali. Serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang memberikan petunjuk yang di ridhoi oleh Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE STUDI KASUS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM”**

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesaiya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatanNYA serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam kehidupan saya.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan dan yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.
3. Ibu dan Bapak tersayang, terimakasih atas kasih sayang, doa, dukungan dan semangat yang tidak pernah putus, saya tidak bisa menjadi sarjana tanpa adanya beliau, Dua orang yang sangat luar biasa, motivator terhebat saya. Semoga Ibu dan Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Kakak dan saudaraku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Sofyan Anif, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Bapak Darsono,S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penggerjaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pendidikan dan membagi ilmu dan pengalamannya.
9. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswa.
10. Bagas Maulana yang telah memberikan segenap waktu, dukungan, doa yang selalu sabar dan setia menemani dalam suka dan duka.
11. Sahabatku Anggit Kartiko Murti, Sekar Pawestri Yunda Swari, Antiwi Wiharko, Andini Monifilia yang tidak pernah lelah memberi doa, semangat, dukungan dan selalu menemani disaat suka dan duka.
12. Sahabatku Isnaeni Khasanah Putri yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
13. Sahabatku Anggun Restu Mumpuni, Putri Diasti, Elfira Noor Risky, Erlina Sari, Hafshah Dana Putri, Sekar Wahyuning, Ulfiasari Ramadhani, Oktavia Siti Rokhani, Zaenah Attamimi dan Herdiyan Nurahma yang telah menemani selama masa perkuliahan dan memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman LPM JUSTISSICA terutama angkatan 2014 Farida Nustrat, Novita Wiharko, Nael Tiano, Yopi Ari Pratama, M Saoqy, Bagus Anggono yang telah berproses bersama hingga saat ini.
15. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini selesai.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 24 Januari 2019

Penulis

**Feri Widiastuti**

**C 100 140 335**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	16
1. Pengertian Perjanjian.....	16
2. Asas-asas Perjanjian .....	17
3. Syarat Sah Perjanjian.....	19
4. Subyek Hukum Perjanjian.....	23
5. Obyek Hukum Perjanjian .....	25
6. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.....	27
7. Overmacht dan Akibat Hukumnya.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli .....	29
1. Pengertian Jual Beli .....	29

2. Subyek Hukum Jual Beli .....	29
3. Obyek Hukum Jual Beli.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online.....	32
1. Pengertian Jual Beli Online .....	32
2. Keuntungan Transaksi Jual Beli Online .....	34
3. Kekurangan Transaksi Jual Beli Online .....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	36
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	36
2. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	38
3. Para Pihak Yang Terlibat.....	40
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	43
BAB III PEMBAHASAN .....	50
A. Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata .....	50
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online di Instagram menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen .....	75
BAB IV PENUTUP .....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	92

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE STUDI KASUS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

### **Abstrak**

Transaksi jual beli online pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional yang membedakan adalah media yang digunakan. Dalam transaksi ini kegiatan jual beli menjadi lebih hemat, efektif dan efisien. Selain keuntungan yang didapat ada pula kerugian yang harus selalu diwaspadai, mengingat dalam transaksi ini antara pelaku usaha dan konsumen tidak dapat bertatap muka secara langsung. Hal tersebut memberikan peluang besar kepada pelaku usaha untuk melanggar hak-hak konsumen. Ketika pelaku usaha dan konsumen melakukan sebuah perjanjian maka kedua pihak telah terikat dan memiliki kewajiban serta hak yang harus dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama hingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen disinilah peran Perlindungan Hukum harus ditegakkan. Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum sedangkan kewajiban Pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Hukum. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pengadilan maupun diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini dipilih oleh para pihak yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

**Kata kunci :** Jual Beli Online, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen

## **Abstract**

Online buying and selling transactions are basically the same as conventional buying and selling which distinguishes the media used. In this transaction, buying and selling activities become more efficient, effective and efficient. In addition to the benefits obtained, there are also disadvantages that must always be watched out, considering that this transaction between business actors and consumers cannot be face to face. This provides a great opportunity for businesses to violate consumer rights. When business actors and consumers make an agreement, both parties are bound and have obligations and rights that must be fulfilled. If one of the parties does not carry out the contents of the agreement in accordance with what has been agreed upon until a violation of consumer rights occurs, this is where the role of Legal Protection must be enforced. Consumer rights are regulated in article 4 of Act Number 8 of 1999 concerning Legal Protection while the obligations of Business Actors are regulated in Article 7 of the Law on Legal Protection. The consumer dispute resolution process can be carried out through 2 (two) channels, namely the court line and outside the court. The settlement of this dispute is chosen by the parties concerned and may not conflict with the applicable Law.

**Keywords:** Online Buy and Sell, Default, Consumer Protection